



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 070-401.204/ 132 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses dan mudah dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Kota Madiun;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Kota Madiun, perlu dibentuk Forum Satu Data Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statistik;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Satu Data Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” terdiri atas:

1. Penyelenggara Satu Data, yaitu:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
2. Penyelenggaraan Satu Data, yaitu:
 - a. pokja perencanaan data;
 - b. pokja pengumpulan data;
 - c. pokja pemeriksaan data; dan
 - d. pokja penyebarluasan data.

KETIGA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data; dan
- b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KEEMPAT : Uraian lebih rinci tugas Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



- KELIMA** : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forum Satu data dibentuk Sekretariat Forum Satu Data yang berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Mei 2021

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Segenap Forum Satu Data
dimaksud.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 070-401.204/132 /2021
 TANGGAL : 27 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA KOTA MADIUN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I II III IV V	Pelindung Pembina Penanggung Jawab a. Koordinator b. Wakil Koordinator I c. Wakil Koordinator II Penyelenggara Satu Data a. Pembina Data 1) Pembina Data Statistik 2) Pembina Data Geospasial b. Walidata c. Walidata Pendukung	Walikota Madiun Wakil Walikota Madiun Sekretaris Daerah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kepala Badan Pusat Statistik Kota Madiun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 4. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang11. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah12. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika13. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian14. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga15. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup16. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak17. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan18. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana19. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman20. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan21. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan22. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan23. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran24. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1	2	3
	d. Produsen Data	<ol style="list-style-type: none">25. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah26. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah27. Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah28. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah29. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah30. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah31. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah32. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Kecamatan Manguharjo33. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Kecamatan Kartoharjo34. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Kecamatan Taman <ol style="list-style-type: none">1. Inspektur2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik7. Kepala Badan Pendapatan Daerah8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1	2	3
		12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 14. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 16. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 17. Kepala Dinas Perdagangan 18. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 20. Kepala Dinas Pendidikan 21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 22. Kepala Dinas Perhubungan 23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 24. Sekretaris DPRD 25. Direktur RSUD Kota Madiun 26. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 27. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 28. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 29. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 30. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 31. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 32. Camat Manguharjo 33. Camat Kartoharjo 34. Camat Taman
VI	Penyelenggaraan Satu Data a. Koordinator Pokja Perencanaan Data b. Koordinator Pokja Pengumpulan Data c. Koordinator Pokja Pemeriksaan Data d. Koordinator Pokja Penyebarluasan Data	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun Kepala Perangkat Daerah se-wilayah Kota Madiun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3
VII	Sekretariat a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Kajian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 070-401.204/132 /2021

TANGGAL : 27 Mei 2021

URAIAN TUGAS FORUM SATU DATA KOTA MADIUN

- I. Pelindung mempunyai tugas:
 - a. menerima laporan dari pencapaian rencana aksi Satu Data Kota Madiun secara berkala; dan
 - b. memberikan arahan dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan.
- II. Pembina mempunyai tugas:

memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Madiun.
- III. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan Satu Data Kota Madiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- IV. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kota Madiun dan melaporkan kepada kepala daerah secara berkala;
 - b. melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Madiun;
 - c. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan
 - d. meminta arahan Pelindung dalam hal terdapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan.
- V. Penyelenggara Satu Data, terdiri atas:
 - a. Pembina Data mempunyai tugas:
 1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Walidata mempunyai tugas:
 1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip Satu data Indonesia;
 2. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Kota Madiun;



3. mengelola Portal Satu Data; dan
 4. membantu Pembina Data Kota Madiun dalam membina Produsen Data.
- c. Walidata Pendukung mempunyai tugas:
1. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data;
 2. melakukan verifikasi dan validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
 3. mendorong terselenggaranya Satu Data Kota Madiun.
- d. Produsen Data mempunyai tugas:
1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi Data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 2. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 3. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
 4. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- VI. Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas:
- a. Pokja Perencanaan Data mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; dan
 2. mengoordinasikan penyusunan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya oleh Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan Instansi Pusat.
- b. Pokja Pengumpulan Data mempunyai tugas:
membantu Produsen Data melakukan pengumpulan Data agar sesuai Standar Data, daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data dan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- c. Pokja Pemeriksaan Data mempunyai tugas:
memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- d. Pokja Penyebarluasan Data mempunyai tugas:
memberikan akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Kota Madiun dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- VII. Sekretariat mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Madiun; dan



- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Madiun.

 **WALIKOTA MADIUN,**
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

7